## PEMERINMAH KOTAHADYA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

# PERATURAN DALBAH KOTANADYA DALEMAN TINCKAT II NOJOKERTO NOMOR 1 TANDIN 1982 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTANADYA DAERAH TUNGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1982 / 1983

#### DIRIGAN RAHRIAT TUHAN YANG MAHA ISA

#### WALIKOPANADYA KEPALA DATRAH TETEKAT II MOJOKERTO

- PINIPBANG: Bahwa Anggaran Pendapatan dan Bolanja Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1982/1983 perlu ditotapkan dengan Poraturan Daerah.
- HENCINCAT: 1. Undang-undang Hosor 5 tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah;
  - 2. Umdang-undang Homor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daorah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daorah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nemer 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Centoh-contoh Cara Penyusunan Ang-garan Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- MENDERGAR : 1. Pembioaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 4 sampai dengan tanggal 15 Maret 1982;
  - 2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo kerto tanggal 20 Marot 1982.

Dengan percetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

#### MEMUTUSKAN

HENETAFKAN : PERATURAN DAERAH KOTAHADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG ANGGARAN FENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN
ANGGARAN 1982/1983.

#### Pasal 1

Jumlah Anggaran Fendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 1982/1983, adalah sebusar Rp. 1.362.635.000,- terdiri dari:

#### a. Pendapatan :

Rutin, sebesar	£	Rp∙	1.11 <b>1.</b> 495.000,~
Pembangunan, sebesar	8	Rp.	252.140.000,-
		Rp.	1.362.635.000,-

#### b. Belanja :

	Rp.	1.362.635.000,-
Pembangunan, sebesar	: Rp	. 520.705.000,-
Rutin, sobesar	s Rp.	841.930.000,-

#### Pasal 2

Jumlah urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

### a. Pendapatan :

Rutin, sebesar : Rp. 364.173.800,-

Pembangunan, sebesar : Rp. 286.956.000,- Rp. 651.129.800,-

b. Belanja

Rutin, sebesar : Ep. 364.173.800,-

Pembangunan, sebesar : Rp. 286.956.000,-

#### Pasal 3

Perincian lebih lanjut mongenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojekerto tahun Anggaran 1982/1983 dimaksud pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Daerah ini, dimuat dalam buku sebagai Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan untuk selama tahun Anggaran 1982/1983.

Mojokerto, 20 Maret 1982

DEMAN PERUAKTIAN RAKYAT DAERAH WALIKOTATADIA KEPALA DAERAH

KOTAHADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II MOJOKERTO

MOJORTRIO

Ketua, Cap. ttd.

Cap. ttd.

SOEHADI H.R. MOCH. SAMOODIN, B.A. NIP. 510007573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kopala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 April 1982 Nomor 225/P tahun 1982.

> A.n. GUBERTUR KTEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TILUR

Asisten I Sokretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

HARSITO RASHAN, MA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokorto tahun 1982 Seri C pada tanggal 27 September 1982 No mor: 5/C.

A.n. WALIKOTAHADYA KUPALA DAHRAH TINGKAT II MOJOKFERTO

Sekretaris Ketamadya

Cap. ttd.

Drs. SLATET HARIJADI NIP. 010016425